



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 030/Kep.496-BKAD/2026
TENTANG

TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KEBUN BINATANG BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Kerja Sama Pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
- b. bahwa Kebun Binatang Bandung yang beralamat di Jalan Tamansari Nomor 6, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, merupakan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga perlu dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah tersebut dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kebun Binatang Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kebun Binatang Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penelitian dan penyiapan data administratif dan fisik Barang Milik Daerah berupa Kebun Binatang Bandung;
 - b. melakukan dan/atau menyiapkan kajian teknis, ekonomis, dan yuridis terhadap rencana Kerja Sama Pemanfaatan;
 - c. menyiapkan analisis penggunaan dan studi kelayakan bisnis atas objek Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. menyiapkan rincian kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. mengusulkan besaran kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen/penilai pemerintah;
 - f. menyiapkan dokumen rencana Kerja Sama Pemanfaatan;
 - g. menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 030/Kep.496-BKAD/2026
TENTANG
TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA KEBUN
BINATANG BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KEBUN BINATANG BANDUNG

Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung jawab	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua	:	Inspektur Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	:	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
Anggota	:	1. Kepala Subdirektorat Pengawetan Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan; 2. Andie Martien Kurnia, S.P., M.Ling. (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan); 3. Yuyun Saepul Uyun, S.Hut., M.I.L (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat); 4. Umar Wardani, A.Md. (Penyuluh Kehutanan Mahir pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat); 5. Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; 6. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; 7. Aipda Yuni Hermanto (Brigadir Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung); 8. Aipda Andrie M. Kurniawan (Brigadir Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung);

9. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
10. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Bangunan Gedung Negara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
14. Camat Kecamatan Coblong;
15. Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bidang Analisa Standar Harga, Mutasi, Dokumentasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
17. Ketua Kelompok Substansi Analisa Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pelaporan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
18. Kepala UPTD Pemanfaatan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
19. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemanfaatan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
20. drh. Buhori Muslim (Medik Veteriner Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung);
21. drh. Khansa Mahdiyah Tresnajaya (Medik Veteriner Ahli Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung);
22. Mochamad Mugi Muliawan, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung);
23. Rendi Facrudzal Alchoiri, S.T. (Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung);
24. Yayat Ciptayana, SP., MM. (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung);

25. Heri Yakub, SP. (Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung);
26. Ayu Novita Sary, S.STP., M.AB. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung);
27. Moch Adita Nurrachman, SH. (Penata Layanan Operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung);
28. Puja Suryaningrat, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Ketua Tim Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
29. Rivan Lesandi Dartyavan, S.H. (Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
30. Agung Nugroho Widyohardjo, S.H., M.H. (Ketua Tim Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri pada Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
31. Yeni Imaniar Hamzah, S.Hum, MPA. (Pengelola Data dan Informasi Kerja Sama pada Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
32. Oktoviano Minang Santoso, S.STP., M.Si., CPOf., CPSP., CCMs., CPSt. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung);
33. Galih Muharam Hidayat, S.E., M.M., CCMs., CPSt. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bandung);

Tim Ahli : 1. Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D.;
2. Dr. Astri Rosalin, S.T., M.T., IAI;
3. Bima Ajipratama, S.Ab., M.B.A;
4. Budi Setiawan, S.Li., M.H., M.Sn.; dan
5. Ade Rahmayadi, S.E., M.Ak.

Kesekretariatan : 1. Taufik Yanuar Hamzah, S.Sos., MM (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);

2. Debie Estherina Nenotek, S.Tr.M (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
3. Fanikal Zulfari Rizky, S.Tr.IP (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. Agung Perdana, S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
5. Widya Dwi Hadi Astuti, S.A.B (Penata Layanan Operasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
6. Moch Rizal Bachtiar (Operator Pengolah Data pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002